

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kredit Macet

A. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin “*Credere*” yang berarti kepercayaan, oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu pemberian kredit dapat terjadi apabila di dalamnya terkandung ada kepercayaan orang atau badan yang memberi kredit kepada yang menerima kredit.¹ Kredit yang diberikan oleh bank kepada calon peminjam didasarkan atas kepercayaan, karena itu untuk menjaga keamanannya dalam menyalurkan dana tersebut pihak bank seharusnya benar-benar yakin bahwa peminjam akan mampu mengembalikan pinjaman yang telah diterimanya, sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Sehingga harus dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) agar terjaga keamanannya dan mendapatkan keuntungan dari kredit yang disalurkan oleh bank itu.²

Menurut Undang-undang Pokok Perbankan No. 10 Tahun 1998, tentang Pengertian Kredit, : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Malayu S. P Hasibuan (1996)

¹ Hermansyah, loc.cit.

² Heru Suprptomo, *Segi-Segi Hukum Yang Berkaitan Dengan Penyelesaian Kredit Macet*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, Hal., 98.

menjelaskan bahwa Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan pengertian yang telah disepakati.

Dari rumusan tersebut dapat diketahui ruang lingkup pengertian kredit dibatasi dalam hubungan bank dengan nasabahnya. Kredit sebagai penyediaan uang yang dilakukan oleh bank untuk dipinjamkan kepada nasabahnya dengan menarik keuntungan berupa bunga. Bunga merupakan sebuah keharusan untuk pemberian kredit karena merupakan imbalan jasa bagi bank yang merupakan keuntungan perusahaan.³

Dengan mendasarkan pengertian undang-undang, kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditor dengan nasabah sebagai debitor dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian utang disertai dengan imbalan berupa bunga.

Dalam memberikan kredit bank harus menggunakan akad perjanjian sehingga memiliki kekuatan pembuktian, maka bank biasanya menggunakan kontrak/perjanjian kredit yang bentuknya sudah baku sehingga tidak perlu untuk selalu membuat perjanjian kredit setiap saat, karena apabila bank akan memberikan kredit kepada nasabah debiturnya perjanjiannya telah siap sehingga hanya diperlukan tanda tangan nasabah debitur.

Pengertian nasabah sendiri menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa “Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank”

³ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hal., 153

Dalam prakteknya, ada dua 2 bentuk perjanjian kredit, yaitu:

1. Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan

Dinamakan akta di bawah tangan artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh bank kemudian ditawarkan kepada nasabah atau calon debitur untuk disepakati. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja bank, biasanya bank sudah menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standard (standard form) yang isi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan terlebih dahulu secara lengkap. Bentuk perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh Bank tersebut termasuk jenis akta di bawah tangan. Dalam rangka penandatanganan perjanjian kredit, formulir perjanjian kredit yang isinya sudah disiapkan Bank kemudian disodorkan kepada setiap calon-calon debitur untuk diketahui dan dipahami mengenai syarat-syarat dan ketentuan pemberian kredit tersebut.

2. Perjanjian kredit notariil

Perjanjian kredit yang dibuat dihadapan Notaris. Perjanjian ini di siapkan dan dibuat oleh seorang notaris, namun dalam praktik semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit disiapkan Bank kemudian diberikan kepada Notaris untuk di-aktakan atau dirumuskan dalam akta notariil. Memang notaris dalam membuat perjanjian hanyalah merumuskan apa yang diinginkan para pihak dalam bentuk akta notariil atau akta otentik. Perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta otentik biasanya untuk pemberian kredit dalam jumlah yang besar dengan jangka waktu menengah atau panjang,

seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit sindikasi (kredit yang diberikan lebih dari satu kreditor atau lebih dari satu bank).⁴

a. Unsur-unsur Kredit

Thomas S dalam bukunya mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas:

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Waktu, yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai argo dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi dari nilai uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of Risk*, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi yang akan diterima dikemudian hari.
- d. Prestasi, yaitu objek kredit yang tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk jasa atau barang.

Kemudian menurut Martono dalam bukunya menyebutkan unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan

⁴ Mariam Darul Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 100

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan berupa uang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa mendatang.

b. Kesepakatan

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu yang mencakup masa pengembalian kredit yang disepakati.

d. Risiko

Faktor risiko dapat disebabkan oleh dua hal:

- 1) Faktor kerugian yang diakibatkan adanya unsur kesengajaan nasabah untuk tidak membayar kreditnya padahal mampu.
- 2) Faktor kerugian yang ditimbulkan oleh unsur ketidaksengajaan nasabah sehingga mereka tidak mampu membayar kreditnya, misalnya akibat terjadi musibah bencana alam.

b. Manfaat Kredit

Menurut Pudjo Mulyono dalam bukunya "*Bank Budgeting*" (1996 : 207) manfaat kredit bagi pihak bank adalah:

- 1) Sebagai sumber pendapatan yang terbesar berupa bunga. Dengan adanya pendapatan bunga ini memungkinkan setiap bank untuk dapat

mengembangkan usahanya, apabila kredit yang diberikan dapat berjalan lancar.

- 2) Untuk menjaga solvabilitas, sebab kredit merupakan salah satu bentuk penyaluran dana bank yang terbesar.

Dengan demikian yang diharapkan dari kredit yang lancar tersebut dapat dipakai sebagai sarana untuk pembayaran kembali dana dan bunga yang dipinjamkan dari masyarakat.

- 3) Kredit dapat dipakai sebagai alat baik untuk memasarkan produk dan jasa bank yang lain, bahkan saat ini suatu opini (pendapat) yang mengatakan pemberian kredit semata-mata hanya untuk mendapatkan bunga sudah sia-sia.
- 4) Dengan menyalurkan dana akan mampu mengembangkan para stafnya untuk mengenal dunia bisnis yang lain.

c. Prinsip Pemberian Kredit

Untuk memperoleh keyakinan maka bank sebelum menyetujui pengajuan kredit tersebut, apabila bank telah memperoleh keyakinan tentang nasabahnya yang diperoleh dengan analisis yang mendalam tentang itikad baik nasabah dan kemampuan serta kesanggupan untuk membayar utangnya kepada bank. Dalam dunia perbankan kelima faktor yang dinilai tersebut dikenal dengan sebutan *the five of credit analysis* atau prinsip 5 C (Gatot, 2009 : 158), yaitu:

- a. *Character* (Watak)

Watak seorang calon debitur dinilai oleh bank untuk mengetahui sifat-sifatnya dalam hubungannya dengan masalah tanggung jawabnya. Penilaian watak dapat diperoleh dari data-data yang disampaikan dalam permohonan kredit. Di situ dapat diketahui apakah data-data yang disampaikan terdapat hal yang tidak benar, misalnya data fiktif atau karangan, atau mungkin data palsu. Hal ini akan berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian kredit nantinya.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Bank harus melakukan penelitian akan kemampuan calon debitur dalam mengelola proyek atau usaha yang akan dibiayai dengan kredit. Bank harus meneliti latar belakang pendidikan dan pengalaman calon debitur di bidang usahanya tersebut. Kemudian juga terkait kemampuannya dalam mengelola usahanya selama ini.

c. *Capital* (Modal)

Penilaian terhadap modal dilakukan dengan menganalisis dari laporan keuangan yang disampaikan oleh calon debitur, biasanya calon debitur diminta oleh bank untuk menyampaikan laporan keuangan minimal dua tahun terakhir. Laporan akan diperbandingkan untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam mengelola keuangan dan permodalan perusahaan. Analisis ini juga untuk mengetahui tingkat kemampuan calon debitur dalam menyediakan modal terhadap proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank.

d. *Collateral* (Jaminan)

Penilaian ini didasarkan terhadap barang-barang yang akan dijaminan oleh calon debitur pada bank. Penilaiannya dengan menaksir nilai barang

tersebut apakah dapat menutup kredit yang akan diberikan bank seandainya debitur tidak dapat melunasi utangnya di kemudian hari.

e. *Condition of Economy*

Pada prinsip ini dinilai situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kondisi pada sektor usaha calon debitur. Maksudnya agar bank dapat memperkecil resiko yang mungkin timbul oleh kondisi ekonomi, keadaan perdagangan dan persaingan di lingkungan sektor usaha calon debitur dapat diketahui.

B. Jenis-Jenis Kredit Perbankan

Dalam perjanjian kredit terdapat perjanjian yang menentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima oleh nasabah. Setelah diketahui kemana uang tersebut akan digunakan, maka bank akan memasukkan tujuan tersebut ke dalam jenis kredit yang akan diberikannya, yang bertujuan untuk memudahkan sistem manajemen administrasi perbankan serta pelaporan kepada Bank Sentral.⁵(Badriyah, 2010 : 4)

Jenis-jenis kredit perbankan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Penggunaannya

a. Kredit Modal Kerja

Yaitu kredit jangka pendek diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dari suatu perusahaan. Agunannya lebih ditekankan pada barang yang lebih mudah dicairkan dengan singkat. Contohnya: KUPEDES, KUT (Kredit Usaha Tani), KUR (Kredit

⁵ Badriyah H, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, Hal., 4

Usaha Rakyat), Kredit Ekspor, Kredit Perkebunan Swasta Nasional, KUD (Koperasi Unit Desa), dan sebagainya.

b. Kredit Investasi

Kredit jangka sedang dan jangka panjang dalam rangka membiayai pengadaan aktiva tetap suatu perusahaan. Kebutuhan kredit dihitung dari barang modal yang diperlukan, rehabilitasi, dan juga modernisasi barang. Penetapan jangka waktu disesuaikan dengan jadwal ketika investasi tersebut telah menghasilkan. Contohnya: KIK (Kredit Inkubasi Kecil), PIR (Perkebunan Inti Rakyat), dan sebagainya.

c. Kredit Konsumsi

Yaitu kredit yang pengembaliannya tidak berdasarkan pada barang yang dibeli, melainkan pada penghasilan debitemnya. Contohnya: KPR, Kredit Profesi Guru, Kredit Laptop Mahasiswa, dan sebagainya.

2. Berdasarkan Jangka Waktunya

a. Jangka Pendek (*short term loan*)

Kredit yang jangka waktunya paling lama 1 tahun. Bentuknya dapat berupa kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembeli, dapat juga berupa kredit modal kerja.

b. Jangka Menengah (*medium term loan*)

Yaitu kredit yang jangka waktunya antara 1 sampai 3 tahun. Bentuknya dapat berupa kredit investasi jangka menengah.

c. Jangka Panjang

Kredit ini mempunyai jangka waktu lebih dari 3 tahun. Biasanya berupa kredit investasi yang bertujuan untuk menambah modal

perusahaan dalam rangka melakukan rehabilitasi, ekspansi, dan pendirian proyek baru.

3. Berdasarkan Sektor Pertanian

a. Kredit Pertanian

Kredit yang diberikan kepada petani persawahan, perkebunan, dan perikanan.

b. Kredit Perindustrian

Kredit yang diberikan kepada industri kecil maupun menengah.

c. Kredit Pertambangan

Kredit yang disalurkan untuk aneka tambang.

d. Kredit Ekspor Impor

Kredit yang diberikan kepada eksportir maupun importir barang.

e. Kredit Koperasi

Kredit yang diberikan khusus kepada koperasi.

f. Kredit Profesi

Kredit yang diberikan kepada beraneka macam profesi, seperti guru dan dosen.

4. Berdasarkan Jaminan

a. Kredit Jaminan Orang

Kredit berdasarkan jaminan orang ketiga sebagai pihak penjamin.

b. Kredit Jaminan Efek

Kredit dengan agunan efek-efek dan surat-surat berharga lainnya.

c. Kredit Jaminan Dokumen

Kredit yang diberikan dengan jaminan dokumen transaksi, seperti *letter of credit* (L/C).

d. Kredit Blanko

Kredit yang diberikan tanpa jaminan materiil (agunan fisik), melainkan berdasarkan kepercayaan pada nasabah kredit yang telah teruji bonafiditas, kejujuran, dan ketaatannya.

e. Kredit Jaminan Barang

Kredit yang diberikan dengan jaminan barang tetap, barang bergerak, dan logam mulia.

5. Berdasarkan Golongan Ekonomi

a. Kredit Golongan Ekonomi Lemah

Kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah seperti KUT, KUK (Kredit Usaha Kecil), dan sebagainya.

b. Kredit Golongan Ekonomi Menengah dan Konglomerat

Kredit yang diberikan kepada pengusaha besar dan menengah.

6. Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan

a. Rekening koran

Kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai kebutuhan. Bunga dihitung dari besaran kredit.

b. Kredit Berjangka

Kredit yang sekaligus sebesar plafonnya. Pelunasan dilakukan setelah jangka waktunya habis. Dapat dilakukan dengan cicilan atau sekaligus, tergantung pada perjanjian yang dibuat.

7. Berdasarkan Kelembagaannya

a. Kredit Perbankan

Kredit yang diberikan oleh bank milik pemerintah atau swasta kepada masyarakat untuk kegiatan usaha atau konsumsi.

b. Kredit Likuiditas

Kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, untuk digunakan sebagai dana pembiayaan kredit.

c. Kredit Program

Kredit dari Bank Indonesia kepada pemerintah maupun lembaga semi pemerintah, misal BI memberi kredit kepada Bulog dalam rangka pelaksanaan pengadaan pangan.

d. Kredit Pinjaman antar-Bank

Kredit yang diberikan dari bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana.

8. Berdasarkan Objek yang Ditransfer

a. Kredit Uang

Kredit yang ditransfer oleh bank dalam bentuk uang dan pengembaliannya juga dalam bentuk uang.

b. Kredit Bukan Uang

Kredit yang ditransfer bukan dalam bentuk uang, melainkan barang atau jasa dan pengembaliannya dalam bentuk uang.

9. Berdasarkan Waktu Pencairannya

a. Kredit Tunai

Pencairan kredit dilakukan secara tunai atau pemindah bukuan ke dalam rekening bank debitur.

b. Kredit Non-Tunai

Pencairannya tidak dibayar secara tunai, melainkan menunggu suatu peristiwa atau keadaan sebagaimana ditunjuk dalam perjanjian kredit.

10. Berdasarkan Cara Penarikannya

a. Kredit Sekali Jadi

Kredit yang pencairan dananya dilakukan sekaligus atau tunai misalnya.

b. Kredit Rekening Koran

Penarikan kredit yang dapat dilakukan secara ulang-ulang sesuai dengan batas maksimum plafon kredit yang disediakan.

c. Kredit Berulang-ulang

Penarikan kredit yang debitemnya tidak membutuhkan dana sekaligus melainkan berulang-ulang berdasarkan kebutuhannya dalam batas maksimum dan masih dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

d. Kredit Bertahap

Pencairannya dilakukan secara bertahap.

e. Kredit Tiap Transaksi

Penarikan kredit diberikan untuk transaksi tertentu.

11. Berdasarkan Negara Asal Kreditur

a. Domestik

Kredit yang debitur atau kreditur utamanya berasal dari dalam negeri.

b. Luar Negeri

Kredit yang debitur atau kreditur utamanya berasal dari luar negeri.

12. Berdasarkan Jumlah Kreditnya

a. Tunggal

Kredit dengan kreditur hanya satu orang atau satu badan hukum saja.

b. Sindikasi

Kredit dengan kreditur terdiri dari lebih dari satu atau beberapa orang atau badan hukum.

C. Penggolongan Kolektibilitas Kredit

Kredit bermasalah sendiri digolongkan menjadi 3 yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, khususnya pada tempat penulis melakukan studi kasus yaitu di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., karena kredit macet itu sendiri akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan sampai dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank.

Kredit dikategorikan sebagai kredit macet apabila tidak memenuhi kriteria:

1. Kredit lancar, seperti:

- a. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga atau cerukan karena penarikan, atau terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi belum melampaui jangka waktu tertentu seperti yang ditentukan, biasanya dalam jangka waktu 1-6 bulan (dalam kredit dengan angsuran di luar Kredit Pemilikan Rumah maupun kredit dengan angsuran untuk KPR).

- b. Kredit belum jatuh waktu, dan tidak terdapat tunggakan bunga, atau kredit telah jatuh waktu, dan terdapat tunggakan bunga, tetapi belum melampaui 3 bulan, atau kredit telah jatuh waktu dan telah dilakukan analisis untuk perpanjangannya, tetapi karena kesulitan teknis jadi belum dapat diperpanjang, atau terdapat cerukan karena penarikan, tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja (dalam kredit tanpa angsuran atau kredit rekening koran).
- c. Kredit yang diselamatkan, yaitu memenuhi kriteria lancar 1 dan 2 dan selama 1 tahun sejak timbulnya kewajiban membayar pokok dan bunga tidak ada tunggakan.

2. Kredit kurang lancar

Dalam kredit dengan angsuran di luar KPR, terdapat tunggakan angsuran pokok yang

- Melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dan satu bulan, atau
- Melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit dengan masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan, atau
- Melampaui 6 bulan atau lebih, atau terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja, tetapi belum melampaui 30 hari kerja, atau

Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 1 bulan tetapi belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dan 1 bulan, atau melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.

Dalam kredit dengan angsuran untuk KPR, terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 9 bulan.

Dan dalam kredit tanpa angsuran yaitu apabila kredit belum jatuh waktu, dan terdapat tunggakan tunggakan bunga melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan, atau terdapat penambahan plafon atau kredit baru yang dimaksudkan untuk melunasi tunggakan bunga, atau kredit jatuh waktu dan belum dibayar tetapi melampaui 3 bulan, atau terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya sudah melampaui 15 hari kerja, tetapi belum melampaui 30 hari kerja.

3. Kredit yang diselamatkan

Yaitu tidak memenuhi kriteria kredit Lancar nomor 3 dan tidak ada tunggakan, atau terdapat tunggakan tetapi masih memenuhi kriteria kurang lancar di atas, atau terdapat cerukan karena penarikan, tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja dan belum melampaui 30 hari kerja.⁶

4. Kredit diragukan

Yang memiliki kriteria tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 75% dan hutang peminjam termasuk bunganya, atau kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dan hutang peminjam.⁷

⁶ Ahmad Subagyo, *loc.cit.*

Atau dapat memenuhi kriteria diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa penggolongan kredit diragukan belum terjadi pelunasan pinjaman atau usaha penyelamatan kredit; atau penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.⁸

D. Faktor-faktor Penyebab Kredit Macet

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.⁹

Faktor-faktor kredit macet adalah hal-hal yang ikut menyebabkan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Faktor-faktor penyebab kredit macet menurut Gatot Supramono adalah sebagai berikut:

a. Faktor Eksternal Bank

- 1) Adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan.
- 2) Adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan bank.
- 3) Kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur yang kurang mendukung.
- 4) Musibah (misalnya: kebakaran, bencana alam) atau kegagalan usaha.

⁸ Siswanto Sutojo, *loc.cit.*

⁹ M Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan*, BPFE , Yogyakarta, 2002, hal. 462

b. Faktor Internal Bank

- 1) Kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para pengelola kredit.
- 2) Tidak adanya kebijakan perkreditan pada bank yang bersangkutan.
- 3) Pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank menyimpang dari prosedur yang ditetapkan.
- 4) Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan.¹⁰

E. Teknik Pengendalian Kredit Macet

Walaupun kegiatan perkreditan memiliki sasaran untuk mengoptimalkan pendapatan bank, namun juga harus dilakukan pengendalian dan meminimalkan resiko terjadinya kasus kredit bermasalah. Upaya mengendalikan dan meminimalkan resiko timbulnya kredit bermasalah dapat dilaksanakan dengan jalan menerapkan asas manajemen kredit yang sehat yang mencerminkan prinsip kehati-hatian.¹¹

Teknik pengendalian kredit macet dapat diartikan sebagai suatu penentuan syarat-syarat prosedur pertimbangan ke arah kredit untuk menghilangkan resiko kredit tersebut tidak akan terbayar lunas. Langkah tersebut dapat digolongkan menjadi dua cara, yaitu teknik pengendalian *preventif* dan teknik pengendalian *represif*.¹²

a. Teknik Pengendalian *Preventif*

Teknik pengendalian *preventif* adalah teknik pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan kredit. Teknik ini dapat dilakukan dengan melakukan penyeleksian debitur dengan

¹⁰ Gatot Supramono, *op.cit.*, Hal. 269

¹¹ Ahmad Subagyo, *op.cit.*, Hal. 19

¹² Pudjo Mulyono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*, BPFE, Yogyakarta, Hal. 429

cara melihat kelengkapan persyaratan permohonan kredit dan penilaian terhadap debitur.

b. Teknik Pengendalian *Represif*

Teknik pengendalian *represif* adalah teknik pengendalian yang dilakukan untuk mengatasi kredit-kredit yang telah mengalami kemacetan. Strategi penyelesaian kredit dapat dilakukan dengan beberapa langkah yaitu:

1) Melalui negosiasi bank dengan debitur, bank dapat melakukan penguasaan sebagian atau seluruh hasil usaha, sewa barang agunan, apabila kredit belum berjalan dengan baik.

2) Pemberian surat tagihan 1, 2, dan 3.

Dilakukan apabila jangka waktu pembayaran yang ditentukan telah habis. Hal ini dilakukan dengan tujuan pihak bank memberikan peringatan kepada debitur untuk segera mengangsur pokok pinjaman dan bunganya sesuai dengan kesepakatan pada waktu melakukan pengajuan kredit.

3) Penyerahan hak penagihan piutang kepada badan-badan resmi, yang tercatat secara yuridis berhak menagih piutang, seperti Pengadilan Negeri, Kejaksaan, dan lain-lain.

4) Debitur macet dinyatakan pailit karena *insolvency* atau bangkrut, penagihannya dapat diajukan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP), di mana kedudukan bank dapat sebagai kreditur *preferent*, bilamana bank telah melakukan pengikatan agunan, maka bank berhak menjual secara lelang sesuai ketentuan yang berlaku, dengan konsekuensi apabila hasil lelang masih ada sisa, maka sisa utang yang tidak terbayarkan tetap merupakan utang debitur yang harus dibayar.

Dengan demikian teknik pengendalian kredit macet pada umumnya adalah memperkecil resiko bahkan sampai menghilangkan resiko yang mungkin timbul maupun sudah terjadi.

